



PUTUSAN

Nomor 1156/Pdt.G/2020/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

#namapenggugat, tempat tanggal lahir Bontorea tanggal 17 Januari 1975 (45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa; selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

#namatergugat, tempat tanggal lahir Bili-Bili 10 Agustus 1979 (41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 1156/Pdt.G/2020/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut.:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 09 Juni 1999 M bertepatan dengan tanggal 24 Syafar 1420 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kaupaten Gowa dibawah

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 1156/2020 PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 053/28/IV/1999 tertanggal Balang Balang ,24 Mei 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara silih berganti baik dirumah orang tua Termohon maupun di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - #namaanak (lahir tanggal 16 September 2000)
 - #namaanak (lahir tanggal 16 Juli 2007), saat ini sudah diasuh Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:
 - Termohon selalu melalaikan kewajibannya sebagai isteri karena selalu pergi meninggalkan rumah dengan alasan menjenguk orang tuanya namun hingga sehari-hari lamanya, Termohon juga senang berkumpul bersama teman - temannya tanpa meminta izin lebih dahulu dari Pemohon dan bila dinasehati malah Termohon marah.
 - Termohon sangat aktif bermedia sosial yang sangat mengganggu Pemohon;
5. Bahwa bulan Oktober 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama ± 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut diatas, maka berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sugguminasa mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 1156/2020 PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon #namapenggugat untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon #namatergugat didepan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; .
2. Mengizinkan Pemohon #namapenggugat untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon #namatergugat didepan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa; .
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidaair

Mohon putusan yang seadi adilnya;

Bahwa, pada persidangan pertama tanggal 21 Desember 2020 Pemohon dan Termohon datang menghadap pesidangan;

Bahwa, terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk rukun dengan menasehati Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk saudara Samsul Bahri, SST, C.Me (mediator Non Hakim) sebagai mediator dalam perkara Pemohon dan Termohon akan tetapi Mediator malaporkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu tanggal 18 Januari 2021 Pemohon hadir sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis agar

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 1156/2020 PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk menggunakan haknya dan membela kepentingannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula memberikan kuasanya kepada orang lain sebagai wakilnya maka dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/28/V/ 1999, tanggal 24 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup, berstempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: #namasaksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa isteri Pemohon bernama #namatergugat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah milik bersama dan diaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon lebih mementingkan temannya daripada mengurus Pemohon, dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa menurut penyampaian Pemohon bahwa Termohon marah apabila dinasehati oleh Pemohon, agar jangan terlalu aktif bermedia social, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai isteri;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 1156/2020 PA.Sgm



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang meninggalkan Pemohon pada bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan sulit untuk dirukunkan ;

Saksi kedua: #namasaksi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama #namatergugat
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menunaikan kewajibannya sebagai isteri, Termohon sangat aktif bermedia sosial dan sering pergi bersama teman-temannya tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama dan Termohon yang meninggalkan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya telah menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 1156/2020 PA.Sgm



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dalam posita permohonan Pemohon, yang dijadikan dasar alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai Istri, sering keluar rumah dengan alasan pergi kerumah orang tuanya ternyata Termohon pergi bersama teman-temannya tanpa seizin Pemohon dan pada bulan Oktober 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali menemui Pemohon oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2021, meskipun Ketua Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk menggunakan haknya dan membela kepentingannya, dengan demikian patut diduga Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang berklausula, maka kepada Pemohon dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg.

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 1156/2020 PA.Sgm



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah disesuaikan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik,

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 09 Juni 1999 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka alat bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat formal, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yaitu saksi pertama Penggugat bernama #namasaksi dan saksi kedua bernama #namasaksi keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri dimana Termohon sering pergi dengan teman-temannya tanpa seizin Pemohon dan pada bulan Oktober 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dengan membawa kedua orang anaknya dan tidak pernah kembali menemui Pemohon sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri dan apabila dipaksakan untuk bersatu dalam satu rumah tangga maka cukup menyiksa batin kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain dengan alasan yang berkenaan dengan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 1156/2020 PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas maka secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu pengetahuan kedua saksi tersebut patut disebut sebagai *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas akibat hukum), sehingga dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dalil-dalil Pemohon dengan bukti P dan saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon telah lalai dalam kewajibannya sebagai isteri, sering pergi bersama temannya tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pada bulan Oktober 2019 Termohon dengan membawa kedua orang anaknya pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan pergi menengok orang tuanya namun sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 tanpa saling komunikasi, hal ini adalah salah satu bentuk ketidak harmonisan sebuah rumah tangga oleh karena keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum, terbukti tidak ada upaya sama sekali dari Pemohon dan Termohon untuk rukun bahkan saling menjauh, hal tersebut sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 1156/2020 PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sulit dirukunkan dan dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, Sebagaimana qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "**Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk hancurnya sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa " perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ".

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja tetapi rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 1156/2020 PA.Sgm



melindungi. Perselisihan tersebut dapat diartikan dengan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur telah terjadinya perselisihan terus menerus, dan tidak berhasilnya usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, meskipun usaha Majelis Hakim pada setiap kesempatan persidangan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari kedua belah pihak untuk bisa kembali rukun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk ditegakkan kembali, sebagaimana alasan perceraian yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon dalam surat permohonannya adalah memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 1156/2020 PA.Sgm



junto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih dalil syar'i sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : ***"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"***

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan hukum maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bai'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**#namapenggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#namatergugat**), didepan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 597.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah,

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 1156/2020 PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs.H.Muhtar M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Salmah ZR dan Mawir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, oleh Ridwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Salmah ZR
Hakim Anggota

Drs..H. Muhtar, M.H.

Mawir,S.Hi., M.H

Panitera Pengganti

Ridwan. S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	265.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	597.000,00
(lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 1156/2020 PA.Sgm